

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia merupakan negara berkembang yang secara bertahap memenuhi penyusunan dengan fisik dan mental untuk sampai pada tujuan negara yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan melindungi tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Supaya tujuan negara Indonesia dapat terlaksana, dibutuhkan sumber daya manusia yang mampu melaksanakannya dengan baik, sehingga perlu dipersiapkan sejak awal. Oleh sebab itu, perkembangan anak mulai menjadi perhatian yang penting dari anak usia dini perlu dididik agar kelak mampu bersaing dengan dunia internasional.

Dalam Undang-Undang No. 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak tercantum dalam Pasal 1 Ayat (1) yang berbunyi : “Anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang

telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.”<sup>1</sup>

Dalam Q.S Al-Nahl ayat 78 yang berbunyi :

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ  
السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٧٨﴾

Artinya : “dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun dan dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur.”

Ketika Allah SWT mengeluarkan setiap bayi atau anak dari seorang ibu dalam keadaan tidak mengetahui apapun. Setelah itu dia memberikan pendengaran yang dengannya mereka mengetahui suara, penglihatan yang dengannya mereka dapat melihat berbagai hal, dan hati yakni akal yang pusatnya adalah hati.

Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan hidup Bangsa dan Negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak

---

<sup>1</sup>Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, *Pengadilan Anak*, Jakarta: Sekretariat Negara, 1997, hlm.2

setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh sebab itu, kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia yang patut dihayati adalah kepentingan terbaik bagi anak. Saat ini banyak anak-anak yang seharusnya melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai seorang pelajar namun tidak bisa menikmati belajar di sekolah karena perekonomian keluarga mereka yang sangat tidak mencukupi.

Diberlakukannya Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen bertujuan untuk memberikan kehidupan yang layak untuk mereka.

Pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen di Kota Tangerang dilakukan dengan beberapa tujuan yaitu, untuk menjamin perlindungan dan menciptakan ketertiban dan perdamaian umum di masyarakat, menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) serta harkat dan martabat warga negara, menciptakan perlakuan yang adil terhadap masyarakat di Kota Tangerang.

Untuk mewujudkan tujuan pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen seperti yang sudah disebutkan di atas, maka pemerintah Kota Tangerang berencana untuk menyelenggarakan beberapa program yaitu, pembinaan pencegahan di antaranya adalah pendataan, pemantauan, pengendalian, pengawasan, sosialisasi, dan kampanye. Pembinaan Lanjutan di antaranya adalah perlindungan, pengendalian sewaktu-waktu, penampungan sementara, pendekatan awal, pengungkapan dan permasalahan masalah (assesment), pendampingan sosial, penjangkauan, dan rujukan.<sup>2</sup>

Namun, Peraturan Daerah tersebut dinilai kurang efektif karena masih banyak sekali anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen yang kembali melakukan aktivitasnya seperti biasa di jalanan umum.

Hal ini terjadi karena kurang tegasnya Dinas Sosial Kota Tangerang dalam mengatasi anak jalanan, gelandangan, pengamen, dan pengemis. Kemudian, banyaknya pengamen di Kota Tangerang pun terjadi tidak hanya untuk mencari nafkah,

---

<sup>2</sup> Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 05 Tahun 2012, *Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen*. Sekretariat Daerah: Tangerang, 2012, hlm.6-7

tetapi untuk melestarikan seni musik kepada masyarakat umum di Kota Tangerang. Namun, cara pelestarian seni musik dari pengamen di Kota Tangerang ini tidak sepenuhnya benar, karena dapat mengganggu ketertiban dan kenyamanan di jalanan umum Kota Tangerang.

Ketidak tegasan Dinas Sosial Kota Tangerang dalam mengatasi hal tersebut membuat banyak anak terlantar dan menjalani hidupnya dengan bekerja walaupun belum cukup usianya. Bahkan banyak anak yang mengemis di pinggir jalan untuk memenuhi kebutuhannya. Anak terlantar menginginkan haknya serta keluh kesah mereka dapat didengar oleh pemerintah, agar kehidupan serta masa depan mereka bisa terjamin. Karena mereka berhak mendapatkan kehidupan yang layak serta dapat merasakan perlindungan dan kenyamanan terhadap anak juga dapat meningkat karena tekanan dari berbagai pihak.

Anak Jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen umumnya berasal dari keluarga yang tidak mendapat pekerjaan tetap dan ekonominya lemah atau tergolong tidak mampu. Mereka tumbuh dan berkembang dengan latar kehidupan jalanan yang akrab dengan kemiskinan, penganiayaan, dan kurangnya kasih sayang yang didapatkan oleh mereka menyebabkan

perilaku yang kurang sopan serta tidak terdidik dengan baik dan benar.<sup>3</sup>

Memfaatkan anak di bawah umur untuk ikut memenuhi kebutuhan karena kurang sanggupnya orang tua dalam menjalani pekerjaan yang memang sulit didapatkan. Di jalan banyak anak yang mengamen, berdagang asongan, meminta-minta bahkan mencopet menjadi hal yang biasa. Lestraningsih mengungkapkan berbagai bentuk kekerasan yang dihadapi anak jalanan yang melakukan aktivitasnya sebagai gelandangan, pengemis, dan pengamen. Kekerasan yang dialami bisa dilihat dari berbagai segi, seperti kekerasan fisik, sosial, ekonomi, dan seksual. Contohnya adalah membentak anak, tidak memberi makan, memperkosa, serta memukul hingga terjadi memar di tubuh.<sup>4</sup>

Tindakan kekerasan pada anak jalanan, gelandangan, pengemis maupun pengamen akan berdampak dalam jangka yang panjang, dan menjadi mimpi buruk yang tidak pernah terlupakan dari benak korban kekerasan. Tindakan kekerasan akan

---

<sup>3</sup> Ati Novianti Fatonah, *Sisi Anak Jalanan*. Banten: Kenanga Pustaka Indonesia, 2009, hlm.

<sup>4</sup> Lia Chahyani, *Anak Jalanan dan Kekerasan yang Kerap Dirasakan di Jalanan*. Jakarta: Tempo Publishing, 2021, hlm.18

menimbulkan luka fisik, gangguan jiwa, trauma dan lain sebagainya. Hal ini akan berpotensi melahirkan berbagai masalah baru yang merugikan masa depan mereka. Sebagai korban, biasanya akan bersikap pasrah atau melakukan hal yang berbahaya dan menjadi orang yang bermasalah dan benci pada lingkungan sosialnya.

Kebanyakan anak jalanan bekerja lebih dari 8 jam untuk masing-masing hari, bahkan sebagian di antaranya lebih dari 11 jam setiap hari. Anak yang bekerja terlalu berat ini sudah tentu membutuhkan perhatian khusus. Anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen bukan saja rawan dari ancaman tertabrak kendaraan, tetapi rentan terhadap serangan penyakit akibat cuaca yang tidak menentu dan kondisi lingkungan yang buruk seperti tempat pembuangan sampah.

Anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen memiliki hak sebagai warga Negara Indonesia untuk mendapatkan kehidupan yang layak baik dalam bentuk finansial maupun material. Pemerintah adalah perantara untuk bisa

membantu melaksanakan pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen di Kota Tangerang.

Namun, peran pemerintah atau dinas sosial di Kota Tangerang tidak ideal dalam menangani pembinaan terhadap anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen dalam bidang kebutuhan finansial, pemberdayaan sosial, serta pelayanan kesehatan untuk mereka. Karena masih banyak sekali anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen yang terus-menerus kembali ke jalanan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Berikut ini gambar tabel jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial di semua Kecamatan di Kota Tangerang menurut Badan Pusat Statistik Kota Tangerang.



**Gambar 1.1**  
**Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial**  
**(PMKS)**

Kecamatan	Kota Tangerang											
	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) menurut Jenis dan Kecamatan di Kota Tangerang (jiwa), 2015 (Jiwa)											
	Anak	Jalanan	Wanita Tuna	Pengemis	Gelandangan	Balita	Korban	Bekas	Keluarga	Anak	Lansia	Jumlah
Ciledug	4466	-	-	1	27	1	2160	-	-	-	1796	8453
Larangan	3132	-	-	-	16	2	1433	-	-	-	1400	5985
Karangtengah	2876	-	-	-	13	-	1287	-	-	-	1234	5410
Cipondoh	4473	-	6	2	18	3	2405	-	-	-	2109	9021
Pinang	6014	-	-	1	41	5	3821	-	-	-	2504	12392
Tangerang	4945	4	-	1	36	4	1925	-	-	-	1466	8386
Karawaci	7022	1	-	-	39	11	2937	-	-	-	2336	12357
Jatiuwung	3889	6	-	1	19	7	2203	-	-	-	1275	7408
Cibodas	3240	-	-	-	11	3	1682	-	-	-	1174	6113
Periuk	4532	-	-	-	18	3	2303	-	-	-	1140	7999
Baluceper	8380	2	-	-	39	2	5780	-	-	-	2457	16662
Neglasari	2989	1	-	-	35	2	2130	-	-	-	1182	6341
Benda	4405	-	-	-	26	3	2327	-	-	-	1160	7924
	60363	20	-	6	338	46	32393	-	-	-	21233	14451

(sumber : Badan Pusat Statistik Kota Tangerang)

Berdasarkan pada gambar di atas dapat dilihat data jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kota Tangerang Tahun 2015 tidak banyak perubahan dari jumlah data tersebut

setelah diberlakukannya Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2012.<sup>5</sup>

Maraknya anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen di Kota Tangerang adalah hal yang sangat kompleks, karena mencakup berbagai aspek seperti aspek sosial, aspek budaya, aspek hukum, aspek psikologi, aspek keamanan dan aspek ekonomi. Maka dari itu, kerjasama antara Pemerintah dengan masyarakat sangat penting untuk menanggulangi permasalahan ini dan mengurangi kesenjangan sosial di Kota Tangerang.<sup>6</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis bermaksud ingin melakukan penelitian mendalam dan menuangkannya dalam sebuah penulisan yang berbentuk penulisan hukum dengan judul : EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR 05 TAHUN 2012 TENTANG

---

<sup>5</sup> Badan Pusat Statistik, *Jumlah Penayandang Masalah Kesejahteraan Sosial menurut Jenis dan Kecamatan di Kota Tangerang*, <https://tangerangkota.bps.go.id/link-Table-Dinamis/view/id/54> diakses pada tanggal 30 November 2021

<sup>6</sup>Nur Fitriyati. *Fenomena Gelandangan dan Pengemis Serta Penanggulangannya*.014.(<http://nurfitriyati.blogspot.co.id/2014/10/fenomena-gelandangan-dan-pengemis-serta.html>) diunduh pada 13 November 2021

## PEMBINAAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN, PENGEMIS, DAN PENGAMEN DI KOTA TANGERANG.

### **B. Fokus Penelitian**

Fokus dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui, mempelajari, dan mencari solusi terkait tidak terjaln dengan baik Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen di Kota Tangerang.

### **C. Rumusan Masalah**

1. Apa saja faktor penyebab masih banyaknya anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen di Kota Tangerang ?
2. Bagaimana upaya pemerintah dalam meminimalisir anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen di Kota Tangerang ?
3. Apakah Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen sudah efektif dilakukan ?

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui faktor penyebab masih banyaknya anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen di Kota Tangerang.
2. Untuk Mengetahui upaya pemerintah dalam meminimalisir anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen di Kota Tangerang.
3. Untuk Mengetahui Apakah Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen sudah efektif dilakukan.

#### **E. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan pengetahuan dan pemahaman yang mendalam mengenai Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen di Kota Tangerang, serta mengetahui upaya pemerintah untuk meminimalisir anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen di Kota Tangerang.

## 2. Manfaat Praktis

Secara penelitian ini dapat menyampaikan informasi secara tidak langsung kepada penulis, masyarakat umum, dan pembaca khususnya mengenai upaya pemerintah dapat menanggulangi masalah terkait Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2012 lebih ideal, dan diharapkan anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen dapat bekerja sama mengikuti pembinaan dengan baik agar Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 dapat terlaksana dengan baik.

## F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian skripsi ini terkait anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.1**

### **Penelitian yang Relevan**

<b>Nama</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Jenis Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
Jurnal Siagian	Studi Hukum	Penelitian kualitatif, dan	Hasil penelitian menunjukkan

(Universitas Sriwijaya Inderalaya Tahun 2013)	Tentang Gelandangan dan Pengemis Terhadap Timbulnya Kriminalitas di Kota Palembang (Skripsi)	menggunakan penelitian empiris dan normatif yang menggunakan pendekatan studi kasus.	bahwa kriminalitas yang disebabkan oleh gelandangan dan pengemis di Kota Palembang bisa dicegah dengan cara menindaklanjuti oknum-oknum tersebut ke jalur hukum.
Kurniyadi (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2014)	Pembinaan Anak Jalanan Melalui Lembaga Sosial (Skripsi)	Menggunakan penelitian kualitatif, menggunakan teknik sampel purposif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sudah banyak dari anak jalanan yang berpakaian rapih, dan mulai ada

			perubahan sikap menjadi lebih baik dari sebelumnya.
Ahmad Fauzi (Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2016)	Usaha Transformasi Anak Jalanan Keluar dari Posisi Anak Jalanan (Studi Perilaku Sosial Anak Jalanan di Provinsi Banten)	Dalam mengerjakan jurnal ini peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif dan kualitatif.	Hasil penelitiannya adalah mengetahui kondisi objektif anak jalanan di Provinsi Banten, analisis lembaga sosial dalam menangani masalah keberadaan anak jalanan beserta upaya yang dilakukan dinas sosial.

<p>Ryan Setia Dwi Cahya (Universitas Brawijaya, Tahun 2015)</p>	<p>Perlindungan Hukum Bagi Pengemis dalam Pemberian Jaminan Sosial (Jurnal)</p>	<p>Menggunakan penelitian yuridis empiris dan pendekatan kualitatif</p>	<p>Dinas Sosial memberikan pembinaan dan bimbingan, namun masih banyak pengemis nakal yang diberikan pembekalan dan pelatihan akan kembali ke jalanan melakukan aktivitasnya seperti biasa.</p>
---	---	---	---

### G. Kerangka Pemikiran

Menurut Suryana Kerangka Pemikiran adalah deskripsi tentang bagaimana peneliti mengalirkan jalan pikiran secara logis



dalam rangka mencari solusi terhadap masalah yang telah dirumuskan. Dalam kerangka pemikiran diuraikan pola pikir peneliti, dalil-dalil hukum, kaidah-kaidah, generalisasi dari hasil penelitian terdahulu, kemudian dikembangkan oleh pemikiran peneliti, sehingga membentuk model alur berpikir.<sup>7</sup>

Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Gubernur atau Bupati/Walikota.<sup>8</sup>

Efektivitas merupakan salah satu pencapaian yang ingin diraih oleh sebuah organisasi. Efektivitas adalah suatu ukuran

---

<sup>7</sup> Suryana, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010, hlm.27

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Tentang *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Jakarta: Sekretariat Negara, 2004, hlm.4

yang menyatakan seberapa jauh target yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu.<sup>9</sup>

Pembinaan merupakan upaya yang dapat dilaksanakan secara sadar, berencana, terarah, teratur, dan bertanggung jawab dalam rangka memperkenalkan, menumbuhkan, membimbing, mengembangkan pengetahuan dan kecakapan yang sudah ada agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka menyukseskan bangsa.

Menurut Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 05 Tahun 2012, pembinaan dibagi menjadi dua, yakni pembinaan lanjutan merupakan kegiatan yang dilakukan secara terencana dan terorganisir dengan maksud menekan, mengurangi, meniadakan, dan mencegah meluasnya anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen di Kota Tangerang untuk mewujudkan ketertiban yang aman dan nyaman di tempat umum. Yang kedua, pembinaan pencegahan ialah kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara terencana dan terorganisir upaya mencegah

---

<sup>9</sup> Jelita Chandra, dan Levi Andrina, *Efektivitas Pelayanan Publik*, Jakarta: Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, 2018, hlm.3

timbulnya anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen di jalanan melalui pemantauan, pendataan, sosialisasi, pengawasan, dan pengendalian untuk meningkatkan taraf hidup anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen menjadi kehidupan yang layak di Kota Tangerang.

Berdasarkan pemaparan peneliti di atas, supaya Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandagan, Pengemis, dan Pengamen di Kota Tangerang menjadi efektif, peneliti akan melakukan penelitian secara mendalam dan mendapatkan informasi terkait Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 05 Tahun 2012.

## **H. Metode Penelitian**

Menurut Suryana Metode Penelitian merupakan langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah.<sup>10</sup> Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Siti Aminah dan Roikan Penelitian kualitatif merupakan struktur yang mencakup beberapa bagian penyelidikan yang

---

<sup>10</sup> Suryana, *Metodologi Penelitian*. hlm.16

membantu kita memahami dan menjelaskan fenomena sosial dengan sedikit gangguan terhadap keadaan alami. Penelitian Kualitatif menghasilkan analisis yang lebih deskriptif daripada prediktif. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami secara mendalam sudut pandang subjek penelitian. Fokus penelitian kualitatif adalah mendeskripsikan fenomena dengan lengkap dan mendeskripsikan makna pengalaman subjek penelitian.<sup>11</sup>

#### 1. Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian yuridis empiris melalui pendekatan kualitatif. Penelitian ini bertujuan memberikan informasi dan meneliti individu yaitu berkaitan dengan kehidupan anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen. Penelitian ini akan mengambil dari banyak fakta yang ada di masyarakat, badan pemerintah dan badan hukum.

Data yang dihasilkan dalam penelitian kualitatif adalah berbentuk kalimat, gambar, untuk mencari informasi bagaimana kenyataan sosial dan fenomena yang terjadi di masyarakat.

---

<sup>11</sup> Siti Aminah, dan Roikan, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif Ilmu Politik*, Jakarta: Kencana, 2019, hlm.60

Dengan menggunakan metode kualitatif ini peneliti bermaksud untuk memberi gambaran permasalahan terkait Efektivitas Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen di Kota Tangerang.

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini peneliti akan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

### a. Observasi

Observasi merupakan suatu pengamatan langsung terhadap objek yang akan diteliti. Pengamatan langsung ini bertujuan supaya kita bisa merasakan, dan memahami pengetahuan dari sebuah fenomena yang kita teliti untuk mendapat informasi yang diperlukan. Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan observasi ke tempat Dinas Sosial Kota Tangerang untuk menncari tahu terkait informasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 05 Tahun 2012.

## b. Wawancara

Wawancara merupakan komunikasi antara penulis dengan sumbernya untuk mendapatkan informasi. Menurut Slamet Wawancara merupakan hal yang dilakukan dan dipakai untuk memperoleh informasi melalui kegiatan interaksi sosial antara peneliti dengan yang diteliti.<sup>12</sup> Wawancara dilakukan apabila pihak yang ingin diwawancarai menyepakati untuk melakukan wawancara. Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara kepada anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen serta pihak-pihak Dinas Sosial di Kota Tangerang.

## 3. Sumber Data

### a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang bersifat langsung diberikan kepada pengumpul data. Biasanya sumber data primer dapat ditemukan dari sumber-sumber terpercaya seperti wawancara langsung dengan petugas Dinas Sosial Kota Tangerang, dan hasil observasi.

---

<sup>12</sup> Fandy Rosi, *Teori Wawancara Psikodignostik*. Yogyakarta: Leutika Prio, 2016, hlm. 2

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang bersifat tidak langsung. Artinya sumber data sekunder ini dapat diperoleh lewat dokumen seperti jurnal, buku, naskah dan lain sebagainya.

### **I. Sistematika Pembahasan**

Sistematika Pembahasan adalah urutan rangkaian pembahasan dalam penulisan karya ilmiah ini. Supaya pembahasan ini bisa dimengerti dan terarah dengan baik, maka penulis menggunakan sistematika sebagai berikut :

**Bab I Pendahuluan**, meliputi Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

**Bab II Tinjauan Umum Peraturan Daerah Kota Tangerang**, meliputi Pengertian Peraturan Daerah, Asas Pembentukan Peraturan Daerah, Muatan Peraturan Daerah, dan Latar Belakang terbentuknya Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

**Bab III Landasan Teori Tentang Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen,** meliputi Pengertian, Karakteristik Anak jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen, Mengenal Penyandang Masalah Sosial, serta Jenis Masalah Sosial.

**Bab IV Efektivitas Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen,** meliputi faktor penyebab masih banyaknya anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen di Kota Tangerang, upaya pemerintah dalam meminimalisir anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen di Kota Tangerang, serta Efektivitas Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen di Kota Tangerang.

**Bab V Penutup,** meliputi Kesimpulan dan Saran.